

**AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN AKUISISI SAHAM
ANTARA PT. DHARMA SATYA NUSANTARA TBK. TERHADAP
PT. AGRO PRATAMA**

Axcel Deyong Aponno

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Tel/Fax: 081513508815 E-mail: axceldeyonga@upnvj.ac.id*

Alya Salsabila

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Tel/Fax: 089637428518 E-mail: alyasalsabila@upnvj.ac.id*

Safari Sidiq Ponco Nugroho

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Tel/Fax: 082213054403 E-mail: safariponco2@gmail.com*

Sylvana Murni Deborah Hutabarat

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Tel/Fax: 0816988643 E-mail: sylvana.hutabarat@upnvj.ac.id*

Abstract

An acquisition is to acquire or buy another company by buying a large portion of the shares of the target company. in Article 29 of Law Number 5 of 1999 in conjunction with Article 6 of Government Regulation Number 57 of 2010. The delay in notifying the takeover of shares is faced by PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk, which acquired PT. Agro Pratama. The purpose of this study was to determine the legal consequences of delay in share acquisition between PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk with PT Agro Pratama. This research uses empirical normative legal research methods and literature study in collecting the necessary data. The results of the study stated that PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk is obliged to pay administrative fines for the delay and the need for further socialization of the company's acquisition process so that cases like this do not happen again.

Keywords: *Share Acquisition; Business Competition; Legal Consequences*

Abstrak

Akuisisi adalah pengambilalihan atau pembelian perusahaan lain dengan membeli sebagian besar saham perusahaan target. dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dialami oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk yang mengakuisisi PT. Agro Pratama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari keterlambatan pengambilalihan saham antara PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk dengan PT Agro Pratama. Penelitian

ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan. Hasil penelitian menyatakan bahwa PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk wajib membayar denda administrasi atas keterlambatan dan perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai proses akuisisi perusahaan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali.

Keywords: Akuisisi Saham; Persaingan Usaha; Akibat Hukum

A. INTRODUCTION

Perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif terutama sejak terjadinya krisis moneter yang melanda hampir seluruh negara di Asia pada akhir tahun 1997. Krisis ini memberikan dampak yang besar di Indonesia, salah satunya ialah banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian bahkan kebangkrutan, karena tidak mampu lagi untuk membiayai kegiatan produksi dan operasionalnya. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan perbaikan untuk dapat terus mempertahankan usahanya. Salah satunya dengan cara dilakukannya penggabungan usaha antara dua atau lebih perusahaan dengan perusahaan lain baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Penggabungan usaha yang umumnya dilakukan adalah akuisisi.

Restrukturisasi perusahaan merupakan suatu tindakan melakukan penataan terhadap nilai seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya daya saing dan kompetisi. Restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) perbuatan hukum, yaitu akuisisi, merger dan konsolidasi. Terkadang dalam praktek hukum dan praktek bisnis, untuk seluruh ketiga perbuatan hukum tersebut disebut dengan istilah "Marger dan Akuisisi" yang sering disingkat dengan M&A. Kenyataannya restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi, yaitu pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.¹

Perseroan pengakuisisi biasanya adalah perseroan besar yang bermodal kuat, mempunyai operasi bisnis yang luas, manajemen yang teratur, dan terkelompok dalam konglomerasi. Dengan demikian, perseroan pengakuisisi selalu berdaya saing kuat dan berkedudukan monopoli, sedangkan perseroan terakuisisi adalah perseroan yang relatif kecil (lemah), sulit berkembang, tidak mampu bersaing, dan manajemen kurang teratur (terjadinya persaingan usaha

¹ Denny Satria Aliandu. 2013. *"Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Restrukturisasi Perusahaan Melalui Akuisisi"*, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, Jakarta Selatan, halaman 2.

yang tidak sehat akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku usaha). Perseroan yang kelebihan dana mencari usaha untuk menggunakan dananya itu. Di pihak lain, ada perseroan yang sulit berkembang atau ingin bergabung dalam konglomerasi. Keadaan demikian menjadi dasar pertimbangan terjadinya akuisisi, baik secara terpaksa karena sulit bertahan hidup maupun secara sukarela karena ingin menjadi kelompok konglomerasi.²

Kelompok Konglomerasi di Indonesia mempunyai kemampuan monopoli secara teknis, karena mampu mengontrol faktor produksi berupa bahan baku (misalnya batu kapur untuk pabrik semen) sehingga hal ini menyebabkan terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi dan kekuatan pasar menjadi semakin kecil serta dapat mengancam pebisnis kecil. Akuisisi perseroan tidak hanya melibatkan pelaku usaha dalam negeri saja, melainkan tren menunjukkan aktivitas akuisisi melibatkan pelaku usaha asing baik dalam porsinya sebagai pihak pengambilalihan, sebagai pihak yang diambilalih, maupun sebagai pihak ketiga yang memiliki porsi cukup besar dalam transaksi yang berdampak pada pasar Indonesia. Tercatat bahwa sepanjang tahun 2011, terdapat 45 notifikasi akuisisi yang masuk dan 18 diantaranya melibatkan unsur asing. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga aktivitas akuisisi di Indonesia melibatkan unsur asing. Hal tersebut merupakan dampak dari fenomena penguatan aliansi yang dirancang untuk menghadapi kompetisi global.³ Oleh karena itu kegiatan-kegiatan akuisisi mengalami kenaikan yang cukup signifikan seiring dengan semakin populernya istilah akuisisi di Indonesia. Fenomena ini juga dapat menciptakan distorsi ekonomi di Indonesia.

Menurut Made Sudana (2011), pengertian akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor, sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri.⁴

² Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 364

³ Novi Nurviani, "Gelombang Merger Melanda : Bangga atau Waspada?", melalui <http://www.kppu.go.id>, diakses pada hari Minggu, 16 Desember 2018 Pukul 15.31 WIB.

⁴ I Made Sudana. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga,

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan tersebut, maka Akuisisi berpotensi untuk menghasilkan praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat, karena sebuah perusahaan dapat menguasai dan mengendalikan perusahaan lain sehingga perusahaan yang dikuasai atau dikendalikan tersebut tidak independen dalam mengambil kebijakan. Praktik-praktik bisnis yang menjurus pada persaingan usaha tidak sehat dan merugikan pihak yang merupakan segi negatif, akuisisi yang dilarang secara hukum.

Kasus yang dibawa dalam penelitian ini adalah keterlambatan atas pengambilalihan (akuisisi) saham antara PT. Agro Pratama dan PT. Dharma Nusantara. PT. Dharma Nusantara melewati jangka waktu pembayaran akuisisi atas saham yang dimiliki PT. Agro Pratama, oleh karena itu pihak dari PT. Agro Pratama melaporkan kasus ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU menilai PT. Dharma Nusantara melewati jangka waktu 30 hari dalam proses akuisisi saham. KPPU menyatakan PT. Dharma Nusantara melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tindakan akuisisi tersebut.

B. RESEARCH METHOD

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data pada penelitian ini didapatkan melalui data sekunder, yakni yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, makalah, penelitian, dan lainnya.

C. DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Keterlambatan Pengambilalihan Saham Perusahaan

Pengambilalihan usaha seperti akuisisi (pengambilalihan saham), merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan) merupakan transaksi yang lumrah terjadi dalam dunia bisnis. Aksi bisnis tersebut umumnya bertujuan

2011, hal. 56

⁵ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hal. 35

mengembangkan usaha suatu perusahaan menjadi lebih besar lagi, apalagi era globalisasi yang mana setiap perusahaan dituntut untuk selalu mengembangkan strategi dan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mempertahankan eksistensinya di dunia pasar. Keterlambatan akuisisi yang dilakukan PT. Darma terhadap PT.Argo merupakan tindakan Perbuatan melawan Hukum karena merupakan unsur kesalahan yang di buat oleh PT. Darma. Kesalahan yang dilakukan oleh PT Darma merupakan perbuatan kesalahan dalam bentuk kelainan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum persaingan usaha. Yang dimana pada dasarnya merujuk kepada kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh PT. Darma.

Kronologi kejadian adanya tindak Keterlambatan laporan akuisisi Bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Juncto Pasal 5 peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 (PP Nomor 57 Tahun 2010) terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Agro Pratama Kepada Komisi Pengawas Persaingan usaha. Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010).⁶ Dimana pasal yang dilanggar berbunyi sebagai berikut :

Pertama, Pada 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Mengnai Tentang Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau Pengambilalihan saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadi nya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu. wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.

Kedua, dalam Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 Megenai Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.

Pada tanggal 11 Mei 2015, Terlapor melakukan pengambilalihan saham PT

⁶ Muhammad Arifin, "Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha", Jurnal Lex Renaissance No. 2 Vol.2 Juli, 2017

Agro Pratama sebanyak 29.999 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dimana Pengambilalihan saham PT Agro Pratama oleh Terlapor tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan usaha. (vide, BAP PT Dharma Satya Nusantara, Tbk tanggal 31 Oktober 2019) Dengan Nilai Transaksi pengambilalihan saham PT Agro Pratama oleh Terlapor adalah senilai Rp 50.398.320.000,- (limapuluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (vide, Akta Nomor: 27 tanggal 11 Mei 2015 jo. Akta Nomor: 25 tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Formulir Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Form A1: tertanggal 31 Oktober 2019).⁷

Pengambilalihan saham PT Agro Pratama oleh Terlapor pada tanggal 11 Mei 2015 telah mengakibatkan terjadi perubahan pengendali PT Agro Pratama sehingga wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban Terlapor menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Agro Pratama kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat seharusnya dilakukan pada tanggal 8 Juli 2015.

Tetapi, terlapor baru menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 31 Oktober 2019. (vide, Formulir Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Form A1: tertanggal 31 Oktober 2019) Bahwa oleh karena itu, Terlapor telah terlambat melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selama 1.052 (seribu lima puluh dua) hari atau setidaknya tidaknya lebih dari 25 (dua puluh lima) hari. Sidang Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T.4). Terlapor selalu berpedoman kepada asas "Good Corporate Governance", dimana Terlapor sangat menjunjung tinggi asas kepatuhan dan tunduk pada segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan PP Nomor 57 Tahun 2010, serta ketentuan-ketentuan otoritas pasar modal, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Bursa Efek Indonesia menyangkut transaksi

⁷ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 29/KPPU-M/2019 Hal. 3

material dan kewajiban penyampaian informasi kepada public.

Bahwa hal ini terlihat dari fakta dimana Terlapor langsung memenuhi proses penyelidikan Nomor 15 67/DH/KPPU.LID.M/VII/2019 berdasarkan Surat Panggilan dari Sekretariat Komisi (KPPU) Nomor :660/DH/P/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 untuk memberikan keterangan kepada Tim Penegakan Hukum KPPU pada Kamis, 31 Oktober 2019 dan dilanjutkan dengan investigasi kepada Terlapor dengan menyerahkan dokumen diperlukan untuk itu. Bahwa oleh karena nilai transaksi pengambilalihan saham.

PT Agro Pratama yang hanya sebesar Rp. 50.398.320.000,- (lima puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga sangat jauh dari nilai material karena di bawah 20% dari nilai ekuitas Terlapor dan karenanya transaksi tersebut tidak perlu dilaporkan kepada OJK, maka Terlapor pada saat melakukan transaksi tersebut juga merasa tidak ada kewajiban secara hukum untuk melaporkan transaksi tersebut kepada KPPU.

Bahwa hal ini juga didukung dengan adanya pelaporan dari Terlapor kepada KPPU untuk nilai transaksi yang nilainya material (di atas 20% dari nilai ekuitas Terlapor), yaitu pada saat Terlapor melakukan transaksi pengambilalihan saham PT Bima Palma Nugraha dan PT Bima Agri Sawit pada tanggal 12 Desember 2018 yang pada saat itu nilainya mencapai Rp2.100.000.000.000. (dua trilyun seratus miliar rupiah) (vide bukti T-1) nilai transaksi pengambilalihan saham yang nilainya tidak material Terlapor tidak melakukan pelaporan kepada KPPU.

Sebagai ad informandum bagi Majelis Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, sebagai bentuk itikad baik dari Terlapor dan juga sebagai bentuk koreksi atas kesalahpahaman terlapor terhadap peraturan mengenai kewajiban pelaporan atas transaksi pengambilalihan saham kepada KPPU, Terlapor telah melaporkan 3 (tiga) transaksi lainnya yang nilainya tidak material kepada sekretariat KPPU. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama sama dengan advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat termasuk surat bersifat "ad informandum" maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan.⁸

⁸ Ni Ketut Supasti Dharmawan, Klinik Perdata Clinical Legal Education (CLE) Knowledge, Skill & Value (Denpasar: Udayana University Press, 2016), hlm. 74.

Dengan ini tidak ada niat dari Terlapor untuk menutup-nutupi transaksi pengambilalihan saham PT Agro Pratama Lebih lanjut secara sangat jelas juga Terlapor telah menunjukkan tingkat kepatuhan dan kerja sama yang sangat tinggi terhadap mekanisme Pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU, dimana sama sekali tidak terlihat upaya untuk menunda-nunda atau bahkan menyembunyikan fakta-fakta yang ada terkait dengan pengambilalihan saham PT Agro Pratama maupun saham 3 (tiga) perusahaan lainnya oleh Terlapor yang belum dilaporkan oleh Terlapor oleh karena adanya kesalahpahaman tersebut.

Bahwa tertundanya Pemberitahuan kepada KPPU terjadi bukan karena kesengajaan ataupun karena adanya itikad tidak baik dari Terlapor untuk menutup-nutupi pengambilalihan PT Agro Pratama, melainkan lebih karena adanya kesalahpahaman yang sangat disesalkan oleh Terlapor. Bahwa selain itu dengan nilai transaksi pengambilalihan PT Agro Pratama oleh Terlapor yang tidak material, yaitu hanya sebesar Rp. 50.398.320.000,- (lima puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tentunya. tidak akan memiliki dampak negatif sama sekali terhadap kondisi pasar yang ada, terlebih dengan mempertimbangkan fakta sebelumnya bahwa dalam pasar jasa produk kelapa sawit baik Terlapor maupun PT Agro Pratama merupakan pelaku usaha dengan pangsa pasar gabungan yang sangat kecil, yaitu 1% (satu persen) dari keseluruhan pangsa pasar di Indonesia.

Pemberitahuan adanya Dugaan Keterlambatan pengambilalihan saham PT Agro Pratama dari KPPU, sebagai tindakan korektif, Terlapor pada tanggal 31 Oktober 2019 telah menyampaikan Pemberitahuan pengambilalihan saham PT Agro Pratama kepada KPPU. penyampaian pemberitahuan pengambilalihan tersebut, KPPU telah mengeluarkan hasil analisisnya atas pengambilalihan saham PT Agro Pratama oleh Terlapor dalam Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha tertanggal 14 Januari 2020.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, terlihat jelas bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan dari Terlapor untuk tidak melakukan pelaporan kepada KPPU terhadap transaksi pengambilalihan saham PT Agro Pratama, kasus ini terjadi hanya dikarenakan kurang-pahaman Terlapor atas ketentuan tentang penyampaian Pemberitahuan tersebut, dimana nilai transaksi yang tidak material merupakan faktor terbesarnya. Dengan demikian Terlapor dengan ini memohon dengan segenap rasa hormat dan kerendahan hati untuk kebijaksanaan Majelis

Komisi Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Terlapor, PT Dharma Satya Nusantara, Tbk, yang diwakili oleh Sdr. Supriyadi selaku Corporate Secretary PT Dharma Satya Nusantara, Tbk (vide bukti B3). Bahwa pada tanggal 5 Februari 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B4). sanksi berupa denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010.

2. Akibat Hukum atas Keterlambatan Akuisisi Saham antara PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. terhadap PT. Agro Pratama

Pengambilalihan atau pengakuisisi saham menimbulkan manfaat bagi kedua belah pihak, baik yang mengakuisisi maupun yang diakuisisi. Salah satu manfaat yang timbul karena adanya pengambilalihan saham, yaitu meningkatnya nilai kesejahteraan pemegang saham. Namun, pengakuisisi saham perusahaan harus melewati berbagai proses dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang – undang. Dalam sistem hukum di Indonesia, akuisisi saham diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. PP tersebut mengatur bahwa perusahaan yang akan mengakuisisi saham perusahaan lainnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan sebagai prosedur akhir pengakuisisian.⁹ Apabila prosedur tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka KPPU sebagai pihak yang berwenang dalam kasus ini dapat memberikan akibat – akibat hukum atas suatu peristiwa yang telah dilanggar. Akibat hukum menurut Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.¹⁰

Kasus yang ditangani oleh KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 29 Tahun 2019 antara PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. yang mengakuisisi saham PT. Agro

⁹ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

¹⁰ R. Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 295

Pratama dengan total akuisisi 29.999 lembar saham. Kegiatan tersebut secara yuridis telah berlaku efektif dengan pemberitahuan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 2015. Merujuk pasal 5 PP di atas, PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. harus melakukan proses pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU paling lambat 30 hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan, yaitu tanggal 8 Juli 2015. Namun, dalam proses tersebut, PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. memberikan pemberitahuan pengambilalihan saham ke KPPU pada tanggal 31 Oktober 2019. Oleh karena itu, PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. dianggap melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 dengan mempertimbangkan unsur – unsur sebagai berikut;

1) Unsur Pengambilalihan Saham

Pengambilalihan saham dapat berlaku dengan merujuk pada pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 57 Tahun 2010, menyatakan bahwa yang dimaksud pengambilalihan saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.¹¹ Oleh karena itu, PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. memenuhi perbuatan hukum yang ada dalam unsur tersebut.

2) Unsur nilai aset dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu

Berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang antara lain mengatur mengenai nilai aset dan/atau nilai penjualan. Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi.¹² Dalam kasus ini, nilai aset dan/atau penjualan membuktikan pengambilalihan saham PT Agro Pratama oleh PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. berakibat nilai aset gabungan sebesar Rp7.300.707.000.000,00 (tujuh triliun tiga ratus miliar tujuh ratus tujuh juta rupiah) telah melebihi batasan nilai asset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang tertera pada Pasal 5 ayat (1) butir a PP tersebut. Oleh karena itu, PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. memenuhi unsur nilai asset dan penjualan.

¹¹ Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 57 Tahun 2010

¹² Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010

3) Unsur wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan;

Dalam unsur ini, KPPU merujuk pada Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengharuskan PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. menyampaikan pemberitahuan ke KPPU selambat – lambatnnya 30 hari yaitu pada tanggal 8 Juli 2015. Tetapi dalam perkembangannya, PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. menyampaikan pemberitahuan tersebut pada tanggal 31 Oktober 2019, dan membuktikan unsur diatas terpenuhi dilanggar.

Dari ketiga unsur di atas, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹³ Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).¹⁴ Dalam proses persidangan, terdapat hal - hal yang meringankan PT. Dharma Satya Nusantara Tbk., yaitu tidak ada niat ataupun menutup - nutupi transaksi pemberitahuan atas pengambilalihan (akuisisi) saham PT Agro Pratama kepada Komisi, pihak PT. Dharma juga mengakui telah melakukan keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi yang dibuktikan dengan sikap Terlapor di persidangan yang mengakui keterlambatan dan menerima dalil-dalil dalam Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, dan beritikad baik dan responsif setelah menerima surat dari Komisi dan mengetahui adanya kewajiban untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi yang dibuktikan dari tindakan Terlapor yang segera melakukan pemberitahuan secara tertulis ke Komisi pada tanggal 31 Oktober 2019. Hal – hal tersebut menjadi perbuatan yang dianggap meringankan oleh KPPU untuk memberikan denda administratif pada akhir putusannya. Dalam Putusan KPPU Nomor 29/KPPU-M/2019, Majelis Komisi memutuskan PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. dinyatakan sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan harus membayar denda sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai denda administratif sebagai bentuk akibat hukum atas keterlambatan

¹³ Pasal 36 huruf l juncto Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999

¹⁴ Pasal 6 juncto Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010

akuisisi saham antara PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. terhadap PT. Agro Pratama.

D. CONCLUSION

Akuisisi saham merupakan perbuatan hukum yang terjadi antara perusahaan yang melakukan pengakuisisian saham terhadap perusahaan yang diakuisisi sahamnya. Kegiatan ini sering terjadi di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan saham dalam bisnis pemilikinya. Namun dari banyaknya manfaat tersebut, perusahaan kurang mengindahkan proses hukum yang telah diatur oleh sistem hukum di Indonesia. Alhasil banyak perusahaan yang dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena diduga melanggar undang - undang atau peraturan di bawahnya terkait dengan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham perusahaan lainnya. Konsekuensi yang harus ditanggung perusahaan itu adanya akibat hukum berupa denda administrasi sesuai undang - undang yang berlaku.

Saran dari penulis dalam kasus serupa adalah melakukan sosialisasi secara masif dalam bentuk apapun kepada pihak perusahaan ataupun masyarakat umum untuk menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia agar tidak adanya kecurangan dalam melakukan kegiatan berusaha.

REFERENCES

a. Book with an author:

Achmad Ali. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sudana, Made. I. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.

Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ketut Supasti Dharmawan, Ni. (2016). *Klinik Perdata Clinical Legal Education (CLE) Knowledge, Skill & Value*. Denpasar: Udayana University Press.

b. Journal Articles:

Arifin, Muhammad (2017). Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jurnal Lex Renaissance No. 2 Vol.2

Abdullah, Boedi (2018). Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. *Asy-Syari'ah* 20, No. 1 : 1-14.

c. Thesis/Dissertation

Satria Aliandu, Denny, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Restrukturisasi Perusahaan Melalui Akuisisi", Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, Jakarta Selatan, 2013

d. World Wide Web:

Novi Nurviani, "Gelombang Merger Melanda : Bangga atau Waspada?", <https://kppu.go.id/blog/2013/01/gelombang-merger-melanda-bangga-atau-waspada/>, diakses Minggu, 16 Desember 2018 Pukul 15.31 WIB.

e. Regulation:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144).